



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, disusun sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan berdasarkan target sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, sehingga sasaran dan target capaian kinerja telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022. Keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mempermudah pencapaian target kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh kepala daerah sampai dengan tahun 2022. Selain itu dengan adanya keselarasan Renstra dengan RPJMD diharapkan terdapat efisiensi anggaran sehingga anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (standar Pelayanan Minimal) dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang mana Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman, tertib dan sejahtera.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur dan pihak terkait agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Liwa, Juli 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Barat,

JAIMIN, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650814 198503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOL-PP.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Satpol-PP.....	38
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Satpol-PP.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Satpol-PP.....	48
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	50
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Satpol-PP.....	50
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	54
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	66
4.2 Indikator Kinerja Utama.....	69
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	80
6.2 Indikator Kinerja.....	83
6.3 Kelompok Sasaran ..	85
6.4 Pendanaan Indikatif	85
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	86
BAB VIII. PENUTUP	88
LAMPIRAN	
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Satpo-PP menurut Pangkat/Golongan	38
Tabel 2. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut Tingkat Pendidikan	39
Tabel 3. Formasi Jabatan Struktural / Fungsional Satuan Polisi pamong Praja.....	39
Tabel 4. Data Asset daerah yang dikelola Dinas Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat	40
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Priode Renstra 2012-2017.....	44
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Priode 2012-2017.....	47
Tabel 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja.....	51
Tabel 8. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	59
Tabel 9. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	60
Tabel 10. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Lampung Barat Ditinjau dari Sasaran jangka Menengah Renstra Satpol- PP Provinsi Lampung.....	61
Tabel 11. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Ditinjau dari Implikasi RTRW.....	63
Tabel 12. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja.....	68
Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja.....	70
Tabel 14. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi.....	78
Tabel 15. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	84
Tabel 16. Target Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Perda Nomor : 8 Tahun 2016.....	37
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam penyusunan renstra berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, sehingga renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu lima tahunan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

Penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu juga merujuk pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tujuan merujuk pada RPJMD serta kebijakan



dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja,

mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Lampung Barat untuk kurun lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nonor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010, Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi pamong Praja;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



- Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404)
23. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengesahaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

- d) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pelayanan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran, yang berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan wewenangnya pengawasan dalam upaya Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban umum, Perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, Pemadam Kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik



- Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran;
 - h. Pelayanan administratif.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan;
- d. Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama; dan
 - 3. Seksi Sengketa;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan



3. Seksi Bina Keamanan Lingkungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- h. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.

Uraian tugas Satpol PP Kabupaten Lampung Barat

Kepala Satuan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Satpol PP;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Satpol PP;
- d. menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- g. melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Kasi Ketenteraman dan Ketertiban pada pemerintah Kecamatan;



- k. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- l. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- m. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. membentuk pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum daerah;
- o. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- p. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai Prestasi Kerja PNS di lingkup Satpol PP berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Satpol PP mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis



- serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- d. merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
 - e. melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BKPB dan surat administrasi lainnya;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Satpol PP;
 - g. menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
 - h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - i. menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
 - j. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - l. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sekretariat Satpol PP, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- e. memilah, mengklasifikasikan dan mengagendakan arsip surat menyurat menurut jenisnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta memelihara peralatan kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Satpol PP;
- h. mengumpulkan, menjaga dan merawat perlengkapan dan fasilitas kerja dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan pengolahan administrasi kepegawaian secara umum di lingkungan Satpol PP;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk dikoordinasikan kepada atasan guna mencari pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;

- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
- d. mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bidang perencanaan;
- e. menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
- f. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan program Satpol PP, semester dan tahunan pelaksanaan program perencanaan;



- g. menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan dalam perencanaan program pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun informasi serta mengolah data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Program Satpol PP;
- k. menyiapkan bahan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana kegiatan yang telah diprogramkan;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;



- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang Keuangan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan perbendaharaan;
- e. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Lum Sum (SPP-LS) gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dan diajukan bendahara pengeluaran;
- g. melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- h. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- j. melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD);
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD);
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Keuangan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan



perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; dan

- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. mengkaji dan menyelenggarakan bahan fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. merumuskan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. menyusun rumusan pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengkaji bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- h. menyusun rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;



- j. menyusun rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. menyusun rumusan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. menyusun rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- m. menyusun rumusan pengawasan Peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- n. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- p. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyusun dan pengolahan bahan pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Penyusunan bahan pembinaan dan bahan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengelola data pembinaan dan penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan, dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pembinaan, dan Penyuluhan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten;
- h. menganalisa, meneliti data bahan perumusan kebijakan lingkup penanganan pengaduan;
- i. menyusun penyajian data informasi lingkup penanganan pengaduan pengaduan adanya pelanggaran Perda dan Perbub serta ketertiban umum;
- j. melaksanakan fasilitasi penyelesaian pengaduan dari perorangan dan/atau badang hukum berkaitan dengan Pelanggaran Perda dan Perbub serta Ketertiban Umum;



- k. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- m. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- n. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- o. melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- r. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Pengawasan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk



teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan;

- d. menyusun rencana dan program kerja operasional pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. mengelola data pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. menyusun dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. melaksanakan tugas petugas tindak internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;
- k. melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- l. melaksanakan koordinasi pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Pengawasan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berdasarkan norma, standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas:

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. merumuskan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menyusun bahan rencana kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga lain;
- d. menyusun bahan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- g. melaksanakan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup;
- h. menangani dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. melaksanakan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. melaksanakan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;



- k. menyajikan data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. melaksanakan penanganan sengketa adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan prosedur tetap dibidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan dan pengawalan;



- e. melaksanakan operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan tugas pengaturan, pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka dan tertutup;
- g. membantu melaksanakan pengamanan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Operasi dan Pengendalian, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Kerjasama;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kerjasama ketentraman dan ketertiban umum;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kerjasama ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan koordinasi rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan operasi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta membantu pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. fasilitasi penyelenggaraan upacara-upacara dan peringatan hari besar nasional.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi kerjasama, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Sengketa mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Sengketa;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanganan sengketa;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penanganan sengketa;
- d. menganalisa, meneliti data bahan perumusan kebijakan lingkup penanganan sengketa;



- e. menyusun penyajian data informasi lingkup penanganan sengketa;
- f. melaksanakan penanganan sengketa adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa dari perorangan dan/atau badang hukum berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum;
- h. melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Sengketa, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemadam kebakaran;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pemadam kebakaran;



- d. melaksanakan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran penanggulangan kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- e. memberdayakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup pemadaman kebakaran;
- f. melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- g. melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian pasca terjadinya bencana kebakaran;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi penanggulangan kebakaran;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penanggulangan kebakaran;



- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan Prosedur tetap di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran;
- e. mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran ;
- g. melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- h. melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- j. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Penanggulangan Kebakaran, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Sarana dan Prasarana;



- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. mempersiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana kebakaran;
- h. melaksanakan pemeriksaan kelayakan alat yang digunakan untuk penanggulangan bencana secara kontinyu;
- i. melaksanakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Seksi Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi bidang investigasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang investigasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang investigasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mempersiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional bidang investigasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang investigasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca kebakaran;
- g. meneliti, mengolah dan menganalisa data serta jenis bahan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran;
- h. menyusun pelaporan penilaian kerusakan dan kerugian pasca kebakaran;
- i. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- j. melaksanakan simulasi peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*);
- k. membentuk Satgas penanggulangan kebakaran tingkat Pekon;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- q. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk



dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

1. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perlindungan masyarakat;
- d. menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang operasional perlindungan masyarakat serta pelaksanaan kesiagaan dan peningkatan sumberdaya masyarakat;
- b. mengembangkan dan penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. menjabarkan kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan, pengarahan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
- d. mengkaji dan mengevaluasi data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban.
- e. menganalisis data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan, fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan



peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- g. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi Satuan Linmas;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang satuan linmas;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang satuan linmas;
- d. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- e. melaksanakan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
- f. melaksanakan pengidentifikasian dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat;
- g. mempersiapkan bahan perencanaan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada Pemilihan Umum;



- h. mempersiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- i. mempersiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- j. mempersiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- k. mempersiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Satuan Linmas, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk



- teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang bina potensi masyarakat;
- d. menyusun rencana dan program kerja sert petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dan latihan anggota satuan perlindungan masyarakat;
 - e. merumuskan dan penyusunan kurikulum program latihan perlindungan kepada masyarakat;
 - f. menginventaris dan menyelenggarakan pelatihan bagi Anggota Satuan perlindungan masyarakat, mempersiapkan dan memelihara data serta arsip tentang satuan linmas dan potensi linmas di masyarakat.
 - g. menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Bina Potensi Masyarakat, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KepalaSeksi Bina Keamanan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas :

- a. memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Bina Keamanan dan Lingkungan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang bina keamanan dan lingkungan;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang bina keamanan dan lingkungan;
- d. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, sehat secara gotong royong;
- e. melaksanakan pembinaan linmas dalam rangka menjaga keamanan lingkungan melalui poskamling;
- f. melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- g. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan, ketertiban masyarakat bencana;
- h. melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- i. mempersiapkan bahan penyusunan peta potensi kerawanan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- k. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Bina Keamanan dan Lingkungan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



GAMBAR 1.
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERDA NOMOR : 8 TAHUN 2016



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

Menurut Status :

Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) orang terdiri dari 66 (enam puluh enam) Orang Anggota Pol.PP di Kabupaten, 29 (dua puluh sembilan orang) orang anggota Pol PP di Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) orang anggota damkar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 1. Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tk. I	IV/b	3 Orang
2.	Pembina Muda	IV/a	3 Orang
3.	Penata Tk. I	III/d	7 Orang
4.	Penata	III/c	7 Orang
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	29 Orang
6.	Penata Muda	III/a	33 Orang
7.	Pengatur TK I	II/d	1 Orang
8.	Pengatur	II/c	17 Orang
9.	Pengatur Muda TK I	II/b	19 Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	9 Orang
11.	Juru muda	I/c	1Orang
12.	Juru muda	I/a	1Orang
Jumlah			130 Orang

Sumber data: Sekretariat Sat Pol-PP Kab.LB (Desember, 2017)



Tabel 2. Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	STRATA (S2)	3 Orang
2.	STRARTA (S1)	74 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	SLTA/SMK/ SEDERAJAT	45 Orang
5.	SLTP / SEDERAJAT	1 Orang
6.	SD/ SEDERAJAT	3 Orang
Total		130 Orang

Anggota Linmas Kabupaten Lampung Barat Berjumlah :

- Linmas 15 Kecamatan = 90 orang
- Linmas Pekon = 272 orang
- Linmas TPS = 1.092 orang
- Jumlah = 1.454 orang

2.2.2. Formasi Jabatan Struktural / Fungsional Satpol-PP Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 3. Formasi Jabatan Struktural / Fungsional

No	Jabatan / Formasi	Target (org)	Terisi	Belum Terisi
1	Kepala Satpol. PP	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
4	Kasubbag Perencanaan	1	1	-
5	Kasubbag Keuangan	1	1	-
6	Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1	1	-
7	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	1	1	-
8	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	1	1	-
9	Kasi Pengawasan	1	1	-
10	Kabid Ketenteraman dan Ketertiban umum	1	1	-
11	Kasi Operasi dan	1	1	-



	Pengendalian			
12	Kasi Kerjasama	1	1	-
13	Kasi Sengketa	1	1	-
14	KabidPemadam Kebakaran	1	1	-
15	Kasi Penanggulangan Kebakaran	1	1	-
16	Kasi Sarana dan Prasarana	1	1	-
17	Kasi Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	-
18	Kabid Perlindungan Masyarakat	1	1	-
19	Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	1	-
20	Kasi Bina Potensi Masyarakat	1	1	-
21	Kasi Bina Keamanan Lingkungan	1	1	-
22	Unit Pelaksana Teknis Damkar	5	5	-

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. Data Asset daerah yang dikelola Satpol-PP

No	Nama Aset	Jumlah
1	Alat angkutan R4	10 Unit
2	Alat angkutan R2	4 Unit
3	Alat Kantor	390 Unit / Buah
4	Alat Rumah Tangga	607 Unit / Buah
5	Alat Studio	23 Unit / Buah
6	Alat Komunikasi	41 Unit / Buah
7	Alat Keamanan	197 Unit / Buah

Standarisasi sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Penataan sarana



dan prasarana kerja yang dilaksanakan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat meliputi penataan standarisasi ruang kantor dan perlengkapan kantor yang diarahkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, pencahayaan, ventilasi dan estetika.

Pada Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten terdapatnya sarana dan prasarana kerja yang kurang memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, yakni *lay-out* ruang kerja yang kurang baik, ruang kerja yang sempit sehingga menghambat kecepatan gerak, sarana meja dan kursi yang sebagian besar sudah rusak sehingga kurang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat adalah suatu pelayanan membantu Kepala Daerah yang sangat Komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Bentuk-bentuk jenis pelayanan tersebut adalah :

1. Administrasi Perkantoran.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
4. Pengamanan dan penertiban penggunaan Aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.



5. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
8. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu – tamu dan pejabat penting di daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Operasional.
10. Penertiban disiplin penggunaan pakaian kerja/dinas, pelaksanaan apel pagi /siang dan pengawasan tertib absensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
11. Memproses hasil penyelidikan terhadap adanya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati
12. Menyerahkan hasil penyelidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau dugaan adanya Pelanggaran Perda, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati.
13. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya
14. Penyidik PPNS dapat langsung mengadakan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda dan lainnya yang dilakukan masyarakat, aparatur dan badan hukum di daerah Kabupaten Lampung Barat.
15. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
16. Pelayanan dalam pencegahan musibah kebakaran
17. Pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat dalam mengatasi keamanan lingkungan



Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasive, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi serta sedapat mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparatur dan badan hukum yang berkepentingan.



Tabel 5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Priode Renstra 2012-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/Kota	1 Orang Per RT	1.454 org	Terlathinya anggota linmas Kabupaten Lampung Barat	-	770 org	216 org	216 org	216 org	44%	65%	70%	88%	100%	22%	21%	5%	18%	12%
2	Cakupan Penyuluhan ketentraman dan ketertiban masyarakat	15 Kec		Terlaksananya penyuluhan keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat	6 kec	6 kec	6 kec	6 kec	6 kec	54%	66%	77%	89%	100%	11%	12%	11%	12%	11%
3	Cakupan Pengendalian keamanan lingkungan	2.880 kali		Terlaksananya keamanan lingkungan	-	720 kali	720 kali	720 kali	100%	44%	65%	70%	88%	100%	22%	21%	5%	18%	12%
4	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Serta pemantauan situasi dan kondisi umum wilayah	300 x	3x patroli dalam sehari	Meningkatnya keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat	60 x	60 x	60 x	60 x	60x	53%	70%	80%	90%	100%	13%	17%	10%	10%	10%
5	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Lampung barat Pengawasan dan operasi penertiban dan pelaksanaan peraturan daerah	120 x	100%	Terlaksananya pengawasan dan operasi penertiban pelaksanaan peraturan	24 x	24 x	24 x	24 x	24 x	53%	70%	80%	90%	100%	13%	17%	10%	10%	10%



6	Cakupan Operasi penertiban pasilitas umum	45 x			9 x	9 x	9 x	9 x	9 x	53%	70%	80%	90%	100%	13%	17%	10%	10%	10%
7	Cakupan Operasi penertiban disiplin PNS Kab Lampung Barat	98 kali			18 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	44%	65%	70%	88%	100%	22%	21%	5%	18%	12%
8	Cakupan Operasi Pengaman Terpadu	32 Pos kotis			8 posko tis	6 poskotis	6 poskotis	6 poskotis	6 poskotis	44%	65%	70%	88%	100%	22%	21%	5%	18%	12%
9	Cakupan Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	15 kali			-	-	5 kali	5 kali	5 kali	-	-	100%	100%	100%	-	-	33%	33%	34%
10	Cakupan Operasi Praktek Prostitusi	18 kali			-	-	6 kali	6 kali	6 kali	-	-	100%	100%	100%	-	-	33%	33%	34%



Tabel 6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Priode 2012-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	787.700.000	805.000.000	560.000.000	598.500.000	639.975.000	53%	70%	80%	90%	100%	13%	17%	10%	10%	10%	482.435.000	89%
Pemeliharaan keamanan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	1.330.500.000	1.320.000.000	140.000.000	54.000.000	799.150.000	44%	65%	70%	88%	100%	22%	21%	5%	18%	12%	533.050.000	91%
Kemitraan pengembangan wawasan	217.500.000	330.000.000	340.000.000	64.000.000	290.400.000	63%	72%	81%	91%	100%	9%	9%	9%	10%	9%	246.900.000	87%



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kebangsaan																	
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	150.000.000	60.000.000	70.000.000	77.000.000	84.700.000	54%	66%	77%	89%	100%	11%	12%	11%	12%	11%	54.700.000	89%
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	157.700.000	165.000.000	172.000.000	-	-	33%	66%	100%	-	-	33%	33%	34%	172.000.000	100, %



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan sebagai berikut :



- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
- b. Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat Pol PP

Adapun peluang yang ada diantaranya :

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah
- b. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman umum
- c. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL-PP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:



Tabel 7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Adanya Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas belum maksimal 2. Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas dan kemampuan anggota Linmas 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan
2.	Adanya pelanggaran Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penegakan Perda belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya fasilitas dan profesionalisme anggota satpolpp 2. Kurangnya dukungan operasional penegakan perda

Adapun permasalahan lainnya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:

1. Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
2. Pengetahuan dan keterampilan Personil yang masih kurang.
Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan di fungsi yang emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penempatan Personil belum sesuai kebutuhan.
Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan, dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan system penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal di tempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).
4. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah
Berdasarkan pengamatan para Personil yang di tempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja motivasinya sangat rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.
5. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mendapatkan perhatian. Dibandingkan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar, oleh karenanya Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan,



- kursus-kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.
6. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kelancaran operasional kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
 7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja belum Maksimal memadai untuk menampung Jumlah anggota, dimana Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjadi Organisasi Perangkat Daerah Tipe A yang dipimpin eselonering II, yang mana Pemadam Kebakaran dan Sat-Linmas menjadi bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
 8. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran
 9. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
 10. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.
 11. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) terutama yang ada kaitannya dengan PAD
 12. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan tata ruang
 13. Penanggulangan Musibah Kebakaran dan Pengurangan resiko Kebakaran
 14. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja),
 15. Belum Optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. VISI

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2017- 2022. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Lampung Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2022 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu : **Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera "**.

HEBAT:

Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

HARMONI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.



ELOK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

BERDAYA SAING

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segenap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.

AMAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti: bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna Keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu di pelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

TAQWA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti: terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-



Nya; kesalehan hidup. Dalam rumusan visi ini, Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Lampung Barat dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut yaitu:

Mengoptimalkan potensi yang ada dan Sangat Besar bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

- 1) Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;**
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
- 3) Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan



5) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pelayanan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran, yang berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sat Pol PP bertugas untuk mengawal agar Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat tercapai, dengan melaksanakan tugas dan fungsi Satpol-PP yang mendukung Misi kesatu dan Misi kelima Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perwujudan Misi yang kesatu yaitu "**Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.**" Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat kualitas Pemanfaatan infrastruktur sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya serta rawan bencana secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Merujuk pada Misi kesatu tersebut, tujuan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja sangat berkaitan



dengan pencapaian tujuan Meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap bencana dengan Sasaran Strategisnya yaitu Meningkatkan Responsibilitas dalam Pelayanan Penanggulangan bencana/musibah Kebakaran, Indikator Kinerja Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran.

Perwujudan Misi yang kelima yaitu " **Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.** Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan sejahtera. Penegasan pelaksanaan misi kelima melalui Tujuan yang ingin dicapai yaitu Terwujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan.



Tabel 8.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke 1 dan 5	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas • Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana • Koordinasi lintas dan antar stakeholder baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan • Masih kurangnya jumlah tenaga pengendalian bencana, dan jumlah tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran • Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Daerah
2	Mengembangkan prikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen yang tinggi dari anggota Sat Pol PP • Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya profesionalisme Anggota Sat Pol PP • Maraknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Dalam renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 9.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM, dengan target akhir renstra 60%	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas• Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP• Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas

			penegakan Perda dan menjaga trantibum • Tingginya komitmen anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas	• Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP
--	--	--	---	--

3.3.2 Telaahan Renstra Sat Pol PP dan Provinsi Lampung

Sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP Provinsi Lampung adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Lampung Barat.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP Provinsi Lampung tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Lampung Barat Ditinjau dari Sasaran jangka Menengah Renstra Satpol- PP Provinsi Lampung

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Sat Pol PP Prov. Lampung	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Tingginya komitmen anggota Sat pol PP dalam melaksanakan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan yang mengganggu ketentraman dan keteriban umum Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi:

- Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RT/RW kabupaten; dan;
- Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
- Karakteristik wilayah kabupaten;
- Isu strategis; dan
- Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
- Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi Pengawal Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berperan strategis dalam pelaksanaan RT/RW Kabupaten sehingga rencana dan pola ruang yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan juga Satpol-PP berperan strategis untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD agar dapat sesuai dengan RT/RW.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Sat Pol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda tentang RT/RW Kabupaten Lampung Barat	Komitmen anggota Sat Pol PP dalam pelaksanaan Penegakan Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RT/RW

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- b. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol-PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal
- c. Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati belum optimal, temuan dilapangan pada saat operasi :
 - Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih sering terjadi;
 - Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah dari Aparatur
 - Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum optimal.
- c. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Barat belum optimal masih banyak kekurangan personil.

- d. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat belum memadai, sarana pendukung operasional masih kurang bila dibandingkan dengan beban tugas dan jumlah personil. Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personil 130 Orang yang bertugas di Kabupaten idealnya memiliki satu unit mobil dalmas sebagai alat transportasi dalam mendukung kegiatan operasional dan tugas lainnya antar dinas instansi terkait yang memerlukan bantuan personil.
- e. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM Satpol PP untuk mewujudkan kualitas para Penegak Perda dan memantapkan kelembagaan instansi Satpol PP.
- f. Keinginan untuk mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi terkait dibidang Trantibum.
- g. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pada bidang data dan informasi.
- h. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) terutama yang ada kaitannya dengan PAD
- i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan tata ruang
- j. Penanggulangan Musibah Kebakaran dan Pengurangan resiko Kebakaran
- k. Masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat penegak Peraturan Daerah (Polisi Pamong Praja),
- l. Belum Optimalnya pemanfaatan tenaga perlindungan masyarakat

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Satpol-PP diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan Satpol-PP yang berkualitas. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:



1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar dalam melaksanakan tupoksi Satpol-PP mengisi pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan Satpol-PP berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap system dan mekanisme Tugas dan Fungsi Satpol-PP dalam mengisi pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi Satpol-PP dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan Satpol-PP dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan pelaksanaan tugas Satpol-PP.
7. Meningkatnya kualitas SDM Satpol-PP terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapainya maka tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib

B. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan musibah/bencana kebakaran
2. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

C. INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Tujuan :

1. Respon time tanggap bencana (Jam)
2. Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

1. Respon time tanggap bencana (Menit)
2. Persentase kasus ketertiban, keamanan dan keindahan yang terselesaikan

Indikator Kinerja Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Penunjang :

1. Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran
2. Persentase penegakan perda dan perkara yang terselesaikan
3. Persentase tingkat penyelesaian ketertiban, keamanan, keindahan dan pencegahan tindak kriminal

Indikator Kinerja Program Non Urusan/rutin :

1. Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
3. Persentase aparatur yang berpakaian dinas beserta perlengkapannya sesuai dengan aturan
4. Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
5. Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut :



Tabel 12. Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
I	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya responsifitas pelayanan dan penanggulangan bencana/musibah kebakaran	Respon time Tanggap Bencana	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
II	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis.

Seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja periode 2017-2022.



Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Pesontime tanggap bencana	Lama waktu tanggap yang dibutuhkan Petugas Damkar dalam memberikan pertolongan atau penanganan Bencana Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (k3) yang terselesaikan	(Jumlah Kasus K3 yang terselesaikan) / (Jumlah Kasus K3 dalam 1 Tahun) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

A. STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Identifikasi lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja

a. Kekuatan (*strengths*)

Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu melakukan semua tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berupa potensi yang dapat dan



mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan produk perundang-undangan, dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas
- Adanya program kerja, kegiatan dan dana
- Dedikasi dan komitmen aparatur dalam pelaksanaan tugas cukup tinggi
- Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah
- Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan perda dan trantibummas

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
- Alokasi anggaran dari pemerintah belum memadai, untuk menunjang berbagai program dan kegiatan di Satpol PP

2. Identifikasi Lingkungan Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja

Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek – aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dalam penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial (*Society Environment*) dan lingkungan tugas (*Task Environment*) di luar tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja



a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Dinamika perkembangan produk hukum daerah
- Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman umum
- Perkembangan pembangunan di Kab. Lampung Barat
- Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum dan penegakan perda
- Adanya koordinasi lintas sektor

b. Ancaman / Tantangan (*Threats*)

Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
- Adanya Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol-PP
- Adanya Potensi gangguan trantibum
- Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar Perda

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Terpeliharanya Kehidupan demokratis yang kondusif antar elemen dan stratifikasi sosial dimasyarakat
3. Kearifan budaya masyarakat asli yang dapat berasimilasi dengan masyarakat pendatang mendukung kondusifitas dalam interaksi sosial



4. Optimalisasi Perlindungan Masyarakat :
 - a. Peningkatan perberdayaan sistim siskamling bagi personil Perlindungan Masyarakat dan masyarakat kabupaten Lampung Barat
 - b. Pelatihan Satuan Linmas Kabupaten Lampung Barat
 - c. Penyiapan personil Linmas Kabupaten Lampung Barat dalam penanganan bencana dan ketentraman dan ketertiban.
5. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam Perda, kepala masyarakat
6. Komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan trantibum
7. Melaksanakan koordinasi internal dalam melaksanakan penegakan Perda
8. Peningkatan profesionalisme anggota satpol-PP dalam upaya memberikan kesadaran pada masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada, pemeliharaan trantibum, perlindungan masyarakat, serta penanganan musibah kebakaran
9. Menghilangkan stigma negatif dari masyarakat dengan penggunaan sifat yang humanis dalam pelaksanaan tugas dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada

B. KEBIJAKAN

1. Kebijakan Internal
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penyediaan sarana-prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pembangunan agar terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang tertib
 - c. Meningkatkan pelayanan kesiapsiagaan musibah kebakaran



- d. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja setiap komponen pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. Mengembangkan kemampuan Satpol-PP dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan patroli gangguan trantibum
2. Kebijakan eksternal
- a. Peningkatan sumber daya masyarakat dan Perlindungan masyarakat
 - b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c. Meningkatkan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah
 - d. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya musibah kebakaran
 - e. Meningkatkan penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - f. Meningkatkan kesadaran, Kepatuhan hukum masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan perda dan perbup.
 - g. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan aparatur, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga trantibum dan pemberantasan penyakit masyarakat
3. Kebijakan Umum
- a. Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
 - b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara bersama antara aparatur dan masyarakat



- c. Meningkatkan sarana dan prasarana
- d. Memanfaatkan kewenangan yang jelas dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di masyarakat
- e. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran dan pentingnya situasi dan kondisi yang tentram dan tertib
- f. Meningkatkan disiplin aparaturnya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas yang efektif dan efisien
- g. Melengkapi Sarana dan Prasarana untuk melakukan pemantauan situasi dan kondisi umum Daerah serta Pemadam Kebakaran
- h. Meningkatkan sumber daya manusia Sat Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Linmas yang ada dari segi kuantitas dan kualitas untuk melaksanakan tugas secara profesional



Tabel 14. Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera			
Misi 1 RPJMD : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berawasan lingkungan			
Tujuan Misi 1 RPJMD : Meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap bencana			
Sasaran Misi 1 RPJMD : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi bencana dengan menerapkan teknologi 2. Peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP dalam upaya memberikan kesadaran pada masyarakat dalam penegakan Perda dan Trantibum, Perlindungan masyarakat, serta penanganan musibah kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan infrastruktur sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budidaya 2. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan bahaya musibah kebakaran

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera			
Misi 5 RPJMD : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif			
Tujuan Misi 5 RPJMD : Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera			
Sasaran Misi 5 RPJMD : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat 2. Komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan transtibum 3. Menghilangkan stigma negatif dari masyarakat dengan penggunaan sifat yang humanis dalam pelaksanaan tugas dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman tertib dan sejahtera 2. Menggerakkan potensi masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Meningkatkan penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Satpol-PP pada Urusan Wajib pelayanan dasar, urusan Penunjang, dan Non urusan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



11. Program Kesiapsiagaan
12. Program, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman
- k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- l. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
- m. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
- o. Operasional Pemadam Kebakaran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer
- e. Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- i. Pengadaan peralatan korsik satpol-pp.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Linmas dan perlengkapan Kabupaten Lampung Barat
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Perlengkapannya
- c. Pengadaan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- b. Pembekalan Teknis Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
- c. Diklat fungsional satpol- PP
- d. Pelatihan korsik Satpol-PP
- e. Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Forum Silaturahmi Pol-PP dan Linmas se Provinsi Lampung

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran



- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - e. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
 - f. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - g. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022
 - h. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan :
- a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup
 - c. Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah
 - d. Penertiban Fasilitas Umum
 - e. Penertiban dan Pengawasan Disiplin Siswa/Pelajar
 - f. Peningkatan Tim Penegakan Perda Kab. Lampung Barat
 - g. Penertiban Kawasan Tanpa Rokok
7. Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan :
- a. Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat
 - b. Operasi Pengamanan Terpadu
 - c. Pelatihan Limas Kabupaten Lampung Barat
 - d. Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat
 - e. Gelar Pasukan Linmas Kabupaten Lampung Barat
 - f. Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
 - g. Penertiban Praktek prostitusi
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
- a. Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat



9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - a. Penertiban Praktek Prostitusi

10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan :
 - a. Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Forum Silaturahmi Pol PP dan Linmas se Provinsi Lampung

11. Program Kesiapsiagaan
Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran
 - b. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
 - c. Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran
 - d. Simulasi Pemadam Kebakaran
 - e. Pemenuhan Tenaga Pengendalian Bencana
 - f. Pemantauan Monev dan Investigasi Kebakaran
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran

12. Program Penelitian, Pendidikan dan pelatihan Penanggulangan Bencana
Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



Tabel 15. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN
I	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya tanggung jawab dalam pelayanan penanggulangan musibah/bencana kebakaran	Respon time tanggap bencana
II	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (k3) yang terselesaikan

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Satpol-PP dan Damkar
- b. Anggota Linmas Kabupaten, Kecamatan, kelurahan, Pekon, dan TPS
- c. Aparatur Pemerintah/ Aparatur Pekon
- d. Masyarakat

6.4 Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat yang merupakan program prioritas pelayanan dasar dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Rincian pendanaan indikatif disajikan dalam lampiran.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022 terkait dengan bidang Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran yaitu Cakupan pelayanan Bencana kebakaran, Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan wilayah manajemen kebakaran, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten yang terselesaikan, Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Rasio Jumlah petugas Linmas per RT, Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 ditampilkan dalam Tabel berikut ;



Tabel 16. Target Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Kondisi 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2018	2019	2020	2021
I	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan musibah/bencana kebakaran	Respon time tanggap bencana	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
II	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat dan mengacu pada Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Nasional dan Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi serta komitmen dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat serta pemerintah daerah agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai.



LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
	TUJUAN																		
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib.		Persentase kasus ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	100 %	8.542.089.000	100 %	8.873.929.500	100 %	8.545.518.226	100 %	9.579.913.978	100 %	11.344.344.337	100 %	46.885.795.041			
	SASARAN STRATEGIS																		
	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat		Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100 %	100 %	8.542.089.000	100 %	8.873.929.500	100 %	8.545.518.226	100 %	9.579.913.978	100 %	11.344.344.337	100 %	46.885.795.041			
00	NON URUSAN																		
00 01	Non Urusan																		
00 01 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100 %	100 %	3.629.702.500	100 %	4.103.639.500	100 %	4.632.645.047	100 %	5.090.043.151	100 %	5.182.350.876	100 %	22.638.381.074			
00 01 001 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	650 Surat	650 Surat	2.600.000	650 Surat	2.600.000	650 Surat	3.438.500	650 Surat	3.610.425	650 Surat	3.610.425	3.250 Surat	15.859.350	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah surat keluar	600 Surat	600 Surat		600 Surat		600 Surat		600 Surat		600 Surat		3.000 Surat		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah rekening Telpun	1 Rekening	1 Rekening	16.200.000	1 Rekening	19.800.000	1 Rekening	19.800.000	1 Rekening	19.800.000	1 Rekening	19.800.000	1 Rekening	95.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah rekening Air	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah Rekening listrik	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah Rekening Internet/Wifi	1 Rekening	1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		1 Rekening		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor yang dibayar Pajaknya	4 Unit	4 Unit	8.732.500	4 Unit	8.750.500	4 Unit	11.548.731	4 Unit	12.126.168	4 Unit	12.126.168	4 Unit	53.284.067	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Buku Cek	Jumlah Buku Cek	3 Buku	3 Buku	270.000	3 Buku	270.000	3 Buku	310.500	3 Buku	326.025	3 Buku	326.025	3 Buku	1.502.550	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan	1 Orang	1 Orang	5.696.000	1 Orang	5.696.000	1 Orang	7.532.960	1 Orang	7.909.608	1 Orang	7.909.608	1 Orang	34.744.176	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah jenis Alat Kebersihan	9 Jenis	9 Jenis		9 Jenis		9 Jenis		9 Jenis		9 Jenis		45 Jenis		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	34 Jenis	34 Jenis	12.279.000	34 Jenis	12.279.000	34 Jenis	16.238.978	34 Jenis	17.050.927	34 Jenis	17.050.927	34 Jenis	74.898.832	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
00 01 001 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Cetakan	8 Jenis	8 Jenis	25.980.000	8 Jenis	25.980.000	8 Jenis	34.358.550	8 Jenis	36.076.478	8 Jenis	36.076.478	8 Jenis	158.471.506	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	
			Jumlah jenis Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit	

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
00	01	001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	11 Jenis	11 Jenis	11.934.000	11 Jenis	11.934.000	13 Jenis	14.790.840	15 Jenis	15.530.382	15 Jenis	15.530.382	65 Jenis	69.719.604	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	001	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	3.960.000	4 SKHU	5.237.100	4 SKHU	5.498.955	4 SKHU	5.498.955	4 SKHU	24.155.010	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan minum Rapat	12 Kali	12 Kali	36.900.000	12 Kali	36.900.000	12 Kali	48.800.250	12 Kali	51.240.263	12 Kali	51.240.263	12 Kali	225.080.776	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Penyediaan makan minum tamu	12 Kali	12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		12 Kali		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	001	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	92.575.000	12 Bulan	97.203.750	12 Bulan	97.203.750	12 Bulan	471.982.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Luar Daerah
00	01	001	019	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran /teknis	Kelancaran penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran / teknis	12 Bulan	12 Bulan	1.743.680.000	12 Bulan	1.743.680.000	12 Bulan	2.061.514.513	12 Bulan	2.164.590.239	12 Bulan	2.164.590.239	12 Bulan	9.878.054.991	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	001	020	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Terlaksananya Propoganda, Publikasi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	1 Kali	6.250.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	8.265.625	1 Kali	8.678.906	1 Kali	8.678.906	1 Kali	41.873.437	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	001	021	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.675.000	12 Bulan	42.708.750	12 Bulan	42.708.750	12 Bulan	191.092.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
00	01	001	049	Operasional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya operasional pemadam kebakaran	Meningkatnya kinerja dan pelayanan upt damkar	5 Upt Damkar/ 12 Bulan	12 Bulan	1.625.221.000	12 Bulan	2.101.790.000	12 Bulan	2.267.558.500	12 Bulan	2.607.692.275	12 Bulan	2.700.000.000	12 Bulan	11.302.261.775	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
00	01	002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	25 %	40 %	1.291.369.000	55 %	527.889.000	70 %	1.045.301.759	85 %	1.049.233.108	100 %	1.003.542.947	100 %	4.917.335.814		
00	01	002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kelancaran Operasional Satpol PP Kab. Lampung Barat	Jumlah sarana dan prasarana Kendaraan dinas/Operasional	- Unit	- Unit	0	- Unit	0	10 Motor KLX dan 10 sepeda Unit	335.981.000	10 Motor KLX dan 10 sepeda Unit	335.981.000	- Unit	0	20 Motor KLX, 20 sepeda Unit	671.962.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor (Jumlah lemari, Brangkas, Filling kabinet dll...)	47 Unit	47 Unit	181.180.000	47 Unit	67.500.000	40 Unit	78.626.973	35 Unit	82.558.322	35 Unit	82.588.322	204 Unit	492.453.617	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	0 Unit	45 Unit	136.450.000	4 Unit	52.500.000	15 Unit	110.000.000	15 Unit	110.000.000	20 Unit	115.000.000	94 Unit	523.950.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	002	011	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Terlaksananya Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	Jumlah komputer/PC	5 Unit	3 Unit	40.100.000	0 Unit	0	1 Unit	12.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	12.000.000	6 Unit	76.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
						Jumlah Printer	5 Unit	2 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	012	Pengadaan Sewa Kantor/Rumah Dinas	Tersedianya biaya sewa, gedung kantor upt pemadam kebakaran	Jumlah sewa Kantor/Rumah	3 Unit	2 Unit	37.500.000	2 Unit	30.750.000	2 Unit	36.815.625	2 Unit	36.815.625	2 Unit	36.815.625	2 Unit	178.696.875	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
00	01	002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Gedung	3 Gedung	165.000.000	2 Gedung	165.000.000	2 Gedung	199.237.500	2 Gedung	199.237.500	2 Gedung	165.000.000	4 Gedung	893.475.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah Motor yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	200.789.000	4 Unit	200.789.000	4 Unit	258.268.392	4 Unit	258.268.392	4 Unit	200.789.000	4 Unit	1.118.903.784	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
						Jumlah Minibus yang dipelihara	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	10.350.000	2 Unit	11.350.000	2 Unit	14.372.269	2 Unit	14.372.269	2 Unit	11.350.000	2 Unit	61.794.538	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
						Jumlah Mesin Tik yang dipelihara	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Pesawat Rick yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah HT (Handy Talki) yang dipelihara	5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Alat Korsik yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Alat Korsik (Keyboard) yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Alat dalmas yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah chain Saw yang dipelihara	3 Unit	3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		3 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
						Jumlah Genset yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	002	099	Pengadaan peralatan korsik satpol-pp.	Terlaksananya pengadaan peralatan korsik	Jumlah peralatan Korsik	0 Buah	12 Buah	520.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	12 Buah	380.000.000	24 Buah	900.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang Berpakaian Dinas beserta Perlengkapannya sesuai dengan aturan	25 %	40 %	396.253.000	55 %	1.590.628.000	70 %	395.000.000	85 %	405.000.000	100 %	1.927.350.000	100 %	4.714.231.000		
00	01	003	002	Pengadaan Pakaian Linmas dan perlengkapan Kabupaten Lampung Barat	Tersedianya pakaian linmas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian linmas dan perlengkapannya	1.450 Stel	0 Stel	0	900 Stel	1.203.350.000	0 Stel	0	0 Stel	0	1.450 Stel	1.522.350.000	2.350 Stel	2.725.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	003	008	Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas Satpol-PP beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Pol PP	193 Stel	96 Stel	200.950.000	110 Stel	200.598.000	124 Stel	205.000.000	138 Stel	210.000.000	152 Stel	210.000.000	620 Stel	1.026.548.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	003	010	Pengadaan pakaian dinas pemadam kebakaran Beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Damkar	0 Stel	92 Stel	195.303.000	105 Stel	186.680.000	118 Stel	190.000.000	131 Stel	195.000.000	144 Stel	195.000.000	590 Stel	961.983.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	40 %	52 %	397.841.500	64 %	200.025.000	76 %	641.547.588	88 %	1.235.696.500	100 %	996.000.000	100 %	3.471.110.588		
00	01	005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	3 Pol-PP, 5 Damkar Orang	88.000.000	3 Pol-PP, 5 Damkar Orang	88.000.000	3 Pol-PP, 5 Damkar Orang	116.380.000	3 Pol-PP, 5 Damkar Orang	116.380.000	3 Pol-PP, 5 Damkar Orang	88.000.000	40 Orang	496.760.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Luar Daerah
00	01	005	062	Pembekalan Teknis Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya pembekalan teknis tugas pokok Satpol-PP	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembekalan teknis	31 Orang	31 Orang	113.025.000	31 Orang	112.025.000	31 Orang	162.500.000	31 Orang	162.500.000	31 Orang	163.000.000	155 Orang	713.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	005	093	Diklat fungsional satpol- PP	Terlaksananya diklat fungsional Satpol-PP kabupaten Lampung Barat	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	45 Orang	450.000.000	45 Orang	450.000.000	90 Orang	900.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Luar Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
00	01	005	094	Pelatihan korsik Satpol-PP	Terlaksananya Pelatihan korsik Satpol-PP	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan korsik	0 Orang	25 Orang	196.816.500	0 Orang	0	0 Orang	0	25 Orang	196.816.500	0 Orang	0	50 Orang	393.633.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	005	108	Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya pelaksanaan korsik Satpol-PP Kabupaten lampung barat sebagai pendukung Upacara	Jumlah Pelaksanaan Korsik sesuai dengan tata Upacara Sipil	12 Bulan	Bulan	0	Bulan	0	12 Bulan	272.667.588	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	682.667.588	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	005	109	Forum Silaturahmi Pol-PP dan Linmas se Provinsi Lampung	Terciptanya jiwa kebangsaan dan jiwa korsa Satpol-PP dan Sat Linmas Kabupaten Lampung Barat	Jumlah terlaksananya Upacara Hut Pol-PP dan Linmas/ Forum silaturahmi Pol-PP dan Linmas se Provinsi Lampung	3 Kali	Kali	0	Kali	0	2 Kali	90.000.000	2 Kali	100.000.000	2 Kali	95.000.000	2 Kali	285.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Dalam dan Luar Daerah
00	01	006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akurat dan tepat waktu	100 %	100 %	98.380.000	100 %	89.300.000	100 %	101.897.303	100 %	101.897.303	100 %	122.045.050	100 %	513.519.656		
00	01	006	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.388.625	4 Dokumen	1.388.625	4 Dokumen	1.322.500	4 Dokumen	6.099.750	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	006	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.388.625	1 Dokumen	1.388.625	1 Dokumen	1.322.500	1 Dokumen	6.099.750	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	006	003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.777.250	1 Dokumen	2.777.250	1 Dokumen	2.645.000	1 Dokumen	12.199.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
00	01	006	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.471.563	1 Dokumen	3.471.563	1 Dokumen	3.306.250	1 Dokumen	15.249.376	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	006	008	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	9.800.000	18 Dokumen	9.800.000	18 Dokumen	13.608.525	18 Dokumen	13.608.525	18 Dokumen	12.960.500	18 Dokumen	59.777.550	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	006	010	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola keuangan daerah	11 Orang	11 Orang	57.080.000	11 Orang	73.000.000	12 Orang	79.262.715	12 Orang	79.262.715	12 Orang	75.488.300	12 Orang	364.093.730	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	006	011	Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya hasil dokumen perencanaan SKPD 5 tahunan	Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2022-2027	10 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	10 Dokumen	25.000.000	10 Dokumen	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
00	01	006	014	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 20172022	Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 20172022	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	10 Dokumen	25.000.000	10 Dokumen	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																	
01	05	015		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan	40 %	52 %	873.789.000	64 %	601.596.000	76 %	942.801.678	88 %	858.398.065	100 %	785.552.615	100 %	4.062.137.358		

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
01	05	015	005	pengendalian keamanan lingkungan	Tercapainya jumlah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Lampung Barat	30 Kali	30 Kali	99.865.000	30 Kali	90.645.000	30 Kali	137.099.277	30 Kali	137.099.277	30 Kali	127.099.277	30 Kali	591.807.831	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Kecamatan/ Kab. Lambar
01	05	015	007	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perbup	Terlaksananya pengawasan dan pelaksanaan perda	Jumlah pelaksanaan penegakan perda dan perbup	40 Kali	36 Kali	59.134.000	36 Kali	64.134.000	36 Kali	102.585.422	36 Kali	102.585.422	36 Kali	89.204.715	36 Kali	417.643.559	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Kecamatan/ Kab. Lambar
01	05	015	008	Patroli dan Pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah	Terpeliharanya Keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat kabupaten Lampung Barat	Jumlah terlaksananya patroli pemantauan Situasi dan Kondisi Umum Wilayah	90 Kali	90 Kali	111.866.000	90 Kali	81.304.000	90 Kali	136.057.696	90 Kali	136.057.696	90 Kali	115.000.000	90 Kali	580.285.392	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Kecamatan/ Kab. Lambar
01	05	015	009	Penertiban Fasilitas umum	Terlaksananya penertiban fasilitas umum	Jumlah terlaksananya penertiban fasilitas umum	40 Kali	40 Kali	130.000.000	40 Kali	134.000.000	40 Kali	203.463.750	40 Kali	203.463.750	40 Kali	176.925.000	40 Kali	847.852.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
01	05	015	010	Penertiban dan pengawasan Disiplin Siswa/Pelajar	Terlaksananya penertiban dan pengawasan disiplin siswa/ pelajar	Jumlah pelaksanaan Penertiban dan pengawasan Disiplin Siswa/Pelajar	0 Kali	36 Kali	40.674.000	36 Kali	45.674.000	36 Kali	60.403.865	36 Kali	60.403.865	36 Kali	69.464.445	36 Kali	276.620.175	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
01	05	015	011	Peningkatan Tim Penegakan Perda Kab. Lampung Barat	Terpenuhnya operasional tim penegakan perda Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kemampuan dan operasional tim penegakan peraturan perundang-undangan	0 Bulan	12 Bulan	345.250.000	12 Bulan	131.040.000	12 Bulan	219.403.613	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	135.000.000	12 Bulan	965.693.613	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
01	05	015	013	Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	Terlaksananya penertiban kawasan tanpa rokok	Jumlah terlaksananya penertiban kawasan tanpa rokok	0 Kali	30 Kali	87.000.000	30 Kali	54.799.000	30 Kali	83.788.055	30 Kali	83.788.055	30 Kali	72.859.178	30 Kali	382.234.288	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab.Lambar
01	05	016		Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, keindahan dan pencegahan tindak kriminal	Persentase tingkat penyelesaian ketertiban, keamanan, keindahan dan pencegahan tindak kriminal	50 %	60 %	1.205.881.500	70 %	1.126.906.500	80 %	786.324.851	90 %	839.645.851	100 %	1.327.502.849	100 %	5.286.261.551		
01	05	016	006	Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya Penertiban Disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat	Jumlah terlaksananya penertiban disiplin ASN Kabupaten Lampung Barat	27 Kali	24 Kali	58.679.000	24 Kali	63.679.000	24 Kali	63.679.000	24 Kali	67.000.000	24 Kali	67.000.000	24 Kali	320.037.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
01	05	016	007	Operasi Pengamanan Terpadu	Terlaksananya operasi Lilin, ketupat, dan tahun baru	Jumlah terlaksananya operasi pengamanan terpadu	3 Pos Pengamanan/ Titik	3 Pos Pengamanan/ Titik	40.493.000	3 Pos Pengamanan/ Titik	40.893.000	3 Pos Pengamanan/ Titik	62.734.792	3 Pos Pengamanan/ Titik	62.734.792	3 Pos Pengamanan/ Titik	54.551.993	3 Pos Pengamanan/ Titik	261.407.577	Satuan Polisi Pamong Praja	Pos pengamanan Pinus Sumberjaya, Pasar Liwa, Sukau
01	05	016	008	Pelatihan Linmas Kabupaten Lampung Barat	Terlatihnya Linmas kecamatan dan kelurahan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah anggota linmas yang mendapat pelatihan dan pembinaan secara rutin	462 Orang	465 Orang	590.200.000	465 Orang	390.715.000	155 Orang	298.760.000	155 Orang	298.760.000	520 Orang	400.550.000	1760 Orang	1.978.985.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lampung Barat
01	05	016	009	Operasional Linmas Kabupaten Lampung Barat	Tercapainya operasional Linmas Pengamanan Kecamatan dan pekon dikabupaten Lampung Barat	Jumlah anggota linmas yang mendapatkan Operasional Linmas pada Pilgub, Pilleg dan Pilpres tingkat Kabupaten Lampung Barat	362 anggota Linmas kecamatan dan Pekon Orang	362 anggota Linmas kecamatan dan Pekon Orang	334.240.000	362 anggota linmas Pam Pemilu, 31 linmas Upacara bulanan, 122 linmas lingkungan Orang	450.000.000	31 linmas Upacara bulanan, 122 linmas lingkungan Orang	200.000.000	31 linmas Upacara bulanan, 122 linmas lingkungan Orang	250.000.000	362 anggota linmas Pam Pemilu, 31 linmas Upacara bulanan, 122 linmas lingkungan Orang	480.000.000	1.698 Anggota linmas Orang	1.714.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar

Kode	Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
					Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
			Meningkatnya responsibilitas dalam pelayanan penanggulangan bencana/musibah kebakaran	Respon time tanggap bencana	15 Menit	15 Menit	2.247.288.000	15 Menit	2.060.150.000	15 Menit	2.633.123.156	15 Menit	2.758.123.156	15 Menit	2.626.404.972	15 Menit	12.325.089.284				
04			URUSAN PENUNJANG																		
04	08		Penanggulangan Bencana daerah																		
04	08	015	Kesiapsiagaan	Meningkatnya responsivitas pelayanan dan penanggulangan bencana/musibah kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana/musibah kebakaran	66 %	66 %	2.247.288.000	76 %	1.968.269.500	84 %	2.633.123.156	92 %	2.758.123.156	100 %	2.626.404.972	100 %	12.233.208.784			
04	08	015	011	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Terlaksananya pengadaan peralatan penanggulangan bencana kebakaran	Jumlah tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran	128 peralatan pemadam kebakaran / Buah	50 peralatan pemadam kebakaran / Buah	367.086.000	65 peralatan pemadam kebakaran / Buah	114.468.000	70 peralatan pemadam kebakaran / Buah	130.000.000	75 peralatan pemadam kebakaran / Buah	135.000.000	80 peralatan pemadam kebakaran / Buah	115.000.000	340 peralatan pemadam kebakaran / Buah	861.554.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lampung Barat
04	08	015	017	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran sebagai operasional petugas	Jumlah tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran sebagai operasional pelaksanaan tugas Damkar	4 Unit	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.515.000.000	1 Unit	1.515.000.000	1 Unit	1.515.000.000	- Unit	0	4 Unit	6.045.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Bandar Negeri Suoh (BNS)
04	08	015	023	Pemantauan Monev dan Investigasi Kebakaran	Terlaksananya pemantauan monev dan investigasi bencana kebakaran	Jumlah terlaksananya pemantauan, monev dan investigasi musibah bencana kebakaran	0 Bulan	12 Bulan	75.063.000	12 Bulan	38.035.000	12 Bulan	53.751.288	12 Bulan	53.751.288	12 Bulan	53.751.288	12 Bulan	274.351.864	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
04	08	015	024	Sosialisasi Bencana Bahaya Kebakaran	Terlatihnya aparaturnya pekon/ masyarakat tentang bahaya musibah kebakaran	Jumlah Aparatur Pekon/Masyarakat yang memahami tentang bahaya musibah kebakaran	0 Orang	90 Orang	139.393.000	90 Orang	53.436.500	90 Orang	86.482.243	90 Orang	86.482.243	90 Orang	84.226.184	450 Orang	450.020.170	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
04	08	015	025	Simulasi Pemadam Kebakaran	Terlatihnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang trampil dan profesional	Jumlah simulasi Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan	0 Kali	5 Kali	100.066.000	5 Kali	60.650.000	5 Kali	80.209.625	5 Kali	80.209.625	5 Kali	69.747.500	5 Kali	390.882.750	Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Lambar
04	08	015	029	Pemenuhan Tenaga Pengendalian Bencana	Terlaksananya Pengendalian Bencana yang efektif dan kondusif	Jumlah Tersedianya tenaga pengendalian bencana	0 Orang	26 Orang	65.680.000	36 Orang	186.680.000	56 Orang	672.680.000	66 Orang	792.680.000	160 Orang	2.208.680.000	160 Orang	3.926.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik Bukit
04	08	015	030	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlatihnya aparaturnya pemadam kebakaran yang terampil dan profesional	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terlatih	37 Orang	- Orang	0	- Orang	0	31 Orang	95.000.000	31 Orang	95.000.000	31 Orang	95.000.000	31 Orang	285.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik-Bukit
04	08	018		Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Terlatihnya aparaturnya pemadam kebakaran yang terampil	Jumlah meningkatnya sdm aparaturnya yang terlatih dalam penanggulangan musibah Kebakaran	37 Orang	0 Orang	0	37 Orang	91.880.500	- Orang	0	- Orang	0	- Orang	0	37 Orang	91.880.500		
04	08	018	005	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlatihnya aparaturnya pemadam kebakaran yang trampil dan profesional	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang terlatih	37 Orang	- Orang	0	37 Orang	91.880.500	- Orang	0	- Orang	0	- Orang	0	37 Orang	91.880.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Balik- Bukit
TOTAL							10.789.377.000		10.934.079.500		11.178.641.382		12.338.037.134		13.970.749.309		59.210.884.325				